

BUPATI SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEPALANGMERAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang

- : a. bahwa kepalangmerahan merupakan kegiatan kemanusiaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Palang Merah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan perlindungan kepada seluruh rakyat Indonesia dari berbagai hal yang dapat membahayakan, baik itu ancaman fisik maupun non fisik;
 - b. bahwa Palang Merah Indonesia sebagai lembaga perhimpunan nasional bertindak sebagai pendukung (auxialiaries) bagi pemerintah di bidang kemanusiaan dan menyelenggarakan berbagai kegiatan pelayanan kemanusiaan termasuk program bantuan darurat bencana;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepalangmerahan;

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tahun Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6180);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6317);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG dan BUPATI SUMEDANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEPALANGMERAHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
- 2. Bupati adalah Bupati Sumedang.
- 3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 4. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 5. Kepalangmerahan adalah hal yang berkaitan dengan kegiatan kemanusiaan, lambang palang merah, atau hal lain yang diatur berdasarkan Konvensi Jenewa Tahun 1949.
- 6. Palang Merah Indonesia yang selanjutnya disingkat PMI adalah perhimpunan nasional yang berdiri atas asas perikemanusiaan dan atas dasar sukarela dengan tidak membeda-bedakan bangsa, golongan, dan paham politik.

- 7. Kontinjensi Bencana adalah kajian tentang suatu kemungkinan terjadi atau tidak terjadinya bencana, sebagai pedoman dalam pengamanan darurat bencana dan sebagai salah satu piranti dasar untuk membangun koordinasi dari berbagai pemangku kepentingan yang mengarah pada mobilisasi sumberdaya pada saat operasi tanggap darurat.
- 8. Pelayanan Darah adalah upaya pelayanan kesehatan yang memanfaatkan darah manusia sebagai bahan dasar dengan tujuan kemanusiaan dan tidak untuk tujuan komersial.
- 9. Komponen Darah adalah cairan yang bergerak melalui pembuluh darah di sistem sirkulasi yang terbagi menjadi plasma, sel darah merah dan putih, dan sel trombosit.
- 10. Unit Donor Darah yang selanjutnya disingkat UDD adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan donor darah, penyediaan darah dan pendistribusian darah.
- 11. Pendonor Darah adalah orang yang menyumbangkan darah atau komponennya kepada pasien untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.
- 12. Bank Darah Rumah Sakit yang selanjutnya disingkat BDRS adalah suatu unit pelayanan di rumah sakit yang bertanggungjawab atas tersedianya darah untuk transfusi yang aman, berkualitas, dan dalam jumlah yang cukup untuk mendukung pelayanan kesehatan di rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

> Paragraf 1 Umum

> > Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan Kepalangmerahan meliputi:

- a. asas, prinsip dan tujuan;
- b. kegiatan Kepalangmerahan;
- c. Pelayanan Darah;
- d. pendanaan;
- e. penghargaan; dan
- f. pelaporan.

Paragraf 2 Asas

Pasal 3

Asas penyelenggaraan Kepalangmerahan adalah Pancasila.

Paragraf 3 Prinsip

Pasal 4

Prinsip penyelenggaraan Kepalangmerahan yaitu:

a. kemanusiaan;

- b. kesamaan:
- c. kenetralan;
- d. kemandirian;
- e. kesukarelaan;
- f. kesatuan; dan
- g. kesemestaan.

Paragraf 4 Tujuan

Pasal 5

Tujuan Penyelenggaraan Kepalangmerahan adalah untuk mencegah dan meringankan penderitaan sesama yang disebabkan oleh bencana dan musibah atau akibat ulah manusia dan kerentanan lainnya dengan tidak membedakan agama, bangsa, suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, golongan dan pandangan politik.

BAB II KEGIATAN KEPALANGMERAHAN

Pasal 6

- (1) Kegiatan penyelenggaraan Kepalangmerahan meliputi:
 - a. penanggulangan bencana;
 - b. penanganan pengungsian;
 - c. bantuan kemanusiaan;
 - d. pencarian dan pertolongan korban;
 - e. Pelayanan Darah;
 - f. pembinaan relawan;
 - g. pendidikan dan pelatihan;
 - h. pelayanan kesehatan dan sosial;
 - i. penyebarluasan informasi; dan
 - j. pemulihan hubungan keluarga.
- (2) Penyelenggaraan kepalangmerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
 - b. PMI.
- (3) Penyelenggaraan Kepalangmerahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disesuaikan dengan tugas dan fungsi.
- (4) Penyelenggaraan Kepalangmerahan yang dilakukan oleh PMI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten.

Bagian Kesatu Penanggulangan Bencana

- (1) Penyelenggaraan Kepalangmerahan pada Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilakukan melalui tahapan:
 - a. prabencana;
 - b. saat tanggap darurat; dan
 - c. pasca bencana.

- (2) Penyelenggaraan Kepalangmerahan pada penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi urusan penanggulangan bencana.
- (3) Penyelenggaraan Kepalangmerahan pada penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh PMI, untuk membantu Pemerintah Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Paragraf 1 Prabencana

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Kepalangmerahan pada penanggulangan Bencana yang dilakukan oleh PMI pada prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:
 - a. penyusunan Kontinjensi Bencana;
 - b. penerapan sistem peringatan dini;
 - c. melakukan advokasi dan sosialisasi tentang kesiapsiagaan bencana;
 - d. membantu pembangunan masyarakat tangguh bencana; dan
 - e. penguatan pusat data dan informasi kebencanaan di PMI.
- (2) Hasil Penyusunan Kontinjensi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi urusan penanggulangan bencana.

Paragraf 2 Tanggap Darurat

- (1) Penyelenggaraan Kepalangmerahan pada penanggulangan bencana yang dilakukan oleh PMI pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b yaitu:
 - a. melakukan kajian cepat bencana;
 - b. membantu pencarian, penyelamatan, pertolongan, dan evakuasi korban;
 - c. membantu pemenuhan kebutuhan dasar; dan
 - d. membantu melakukan perlindungan terhadap kelompok rentan.
- (2) PMI dalam melakukan kajian cepat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat melakukan pengkajian secara mandiri dan/atau masuk dalam tim kaji cepat berdasarkan penugasan dari Kepala Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi urusan penanggulangan bencana.
- (3) Hasil kajian cepat bencana secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi urusan penanggulangan bencana untuk ditindak lanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Pasca Bencana

Pasal 10

Penyelenggaraan Kepalangmerahan pada penanggulangan Bencana yang dilakukan oleh PMI pada pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. pembersihan lingkungan;
- b. promosi kesehatan;
- c. dukungan psikososial;
- d. perbaikan sarana air bersih dan sanitasi;
- e. lanjutan pelayanan kesehatan dasar darurat; dan
- f. pemulihan hubungan keluarga.

Bagian Kedua Penanganan Pengungsian

Pasal 11

Penyelenggaraan Kepalangmerahan pada penanganan pengungsian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b yang dilakukan oleh PMI untuk membantu Pemerintah Daerah Kabupaten meliputi:

- a. pendirian dan/atau pengelolaan penampungan darurat;
- b. pelayanan kesehatan; dan/atau
- c. pelayanan sosial.

Bagian Ketiga Bantuan Kemanusiaan

Pasal 12

Penyelenggaraan Kepalangmerahan pada pemberian bantuan kemanusiaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. pengiriman tenaga profesional;
- b. distribusi obat-obatan, alat kesehatan, dan makanan;
- c. pendirian posko kesehatan; dan
- d. kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pemberian bantuan kemanusiaan pada kegiatan Kepalangmerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, yang dilakukan oleh PMI meliputi:

- a. peningkatan upaya kesehatan yang diselenggarakan dalam bentuk pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. kegiatan pelayanan sosial yang diprioritaskan kepada kelompok rentan dan/atau kelompok beresiko tinggi.

Bagian Keempat Pencarian dan Pertolongan Korban

Pasal 14

Penyelenggaraan Kepalangmerahan pada pencarian dan pertolongan korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d yang dilakukan oleh PMI untuk membantu Pemerintah Daerah Kabupaten meliputi:

- a. pengerahan personel PMI;
- b. mobilisasi sarana dan/atau prasarana PMI; dan
- c. evakuasi korban ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat.

Bagian Kelima Pelayanan Darah

Pasal 15

Penyelenggaraan pemberian Pelayanan Darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e yang dilakukan oleh PMI untuk membantu Pemerintah Daerah Kabupaten melalui UDD PMI meliputi:

- a. pengerahan dan pelestarian Pendonor Darah;
- b. penyediaan dan pengolahan darah dan/atau Komponen Darah; dan
- c. pendistribusian darah dan/atau Komponen Darah ke fasilitas pelayanan kesehatan.

Bagian Keenam Pembinaan Relawan

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan pembinaan relawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan PMI.
- (2) Pembinaan relawan pada kegiatan Kepalangmerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perekrutan relawan;
 - b. pendidikan dan pelatihan relawan;
 - c. mobilisasi relawan sesuai dengan kompetensi; dan
 - d. jaminan keselamatan relawan.
- (3) Jaminan keselamatan relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa asuransi keselamatan kerja.
- (4) Ketentuan mengenai pembinaan relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 17

Pendidikan dan pelatihan pada kegiatan Kepalangmerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g dilakukan untuk:

- a. penguatan kapasitas sumber daya manusia relawan kemanusiaan; dan
- b. pemberdayaan masyarakat.

Bagian Kedelapan Pelayanan Kesehatan dan Sosial

Pasal 18

- (1) Pelayanan Kesehatan pada kegiatan Kepalangmerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h meliputi:
 - a. penilaian cepat kesehatan;
 - b. promosi kesehatan masyarakat; dan
 - c. pelayanan kesehatan pada kondisi kegawatdaruratan.
- (2) Penilaian cepat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. menilai permasalahan kesehatan;
 - b. menilai potensi risiko kesehatan;
 - c. mengidentifikasi kebutuhan kesehatan; dan
 - d. membuat rekomendasi penanggulangan krisis kesehatan.
- (3) Promosi kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. perilaku hidup bersih dan sehat;
 - b. pengurangan risiko penyakit menular dan tidak menular;
 - c. pencegahan cedera dan pertolongan pertama; dan
 - d. pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat.
- (4) Pelayanan kesehatan pada kondisi kegawatdaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pertolongan pertama;
 - b. penyediaan dan pelayanan ambulans;
 - c. pengawasan keamanan makanan;
 - d. pengadaan dan distribusi air bersih serta sanitasi; dan
 - e. pelayanan kesehatan keliling.
- (5) Pelayanan sosial pada kegiatan Kepalangmerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h meliputi:
 - a. pemberian dukungan psikososial;
 - b. pendampingan perawatan keluarga; dan
 - c. bakti sosial.

Bagian Kesembilan Penyebarluasan Informasi

Pasal 19

Penyebarluasan informasi Kepalangmerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i bertujuan untuk:

- a. menjamin dan mendorong partisipasi masyarakat; dan
- b. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi.

- (1) Kegiatan penyebarluasan informasi pada kegiatan kepalangmerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat berupa:
 - a. penyebarluasan informasi Kepalangmerahan; dan/atau
 - b. pemberian layanan data dan informasi Kepalangmerahan.

(2) Penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan dengan sistem informasi dan dokumentasi Kepalangmerahan berbasis aplikasi.

Pasal 21

- (1) Pemulihan hubungan keluarga Kepalangmerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j bertujuan untuk menghubungkan anggota keluarga yang terpisah.
- (2) Penyelenggaraan pemulihan hubungan keluarga dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan PMI.
- (3) Pemulihan hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pencarian anggota keluarga; dan/atau
 - b. penyampaian informasi dan memfasilitasi komunikasi atau pertemuan keluarga yang terpisah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pemulihan hubungan keluarga diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III PELAYANAN DARAH

Bagian Kesatu Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kabupaten

Pasal 22

Pengaturan Pelayanan Darah bertujuan:

- a. memenuhi ketersediaan darah yang aman untuk kebutuhan pelayanan kesehatan;
- b. memelihara dan meningkatkan mutu Pelayanan Darah;
- c. memudahkan akses memperoleh darah untuk penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan; dan
- d. memudahkan akses memperoleh informasi tentang ketersediaan darah.

Pasal 23

Pemerintah Daerah Kabupaten bertanggung jawab dalam:

- a. mengatur, membina dan mengawasi Pelayanan Darah dalam rangka melindungi masyarakat;
- b. memberikan Pelayanan Darah yang aman, mudah diakses dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- c. mendorong penelitian dan pengembangan kegiatan Pelayanan Darah untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- d. menyediakan pendanaan Pelayanan Darah dalam rangka menjamin ketersediaan darah untuk kepentingan pelayanan kesehatan; dan
- e. menyelenggarakan pelayanan donor darah sebagai bagian dari Pelayanan Darah.

Pasal 24

Penyelenggaraan pelayanan donor darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e meliputi kegiatan:

- a. rekrutmen Pendonor Darah;
- b. seleksi Pendonor Darah;

- c. pengambilan darah dan Komponen Darah;
- d. pengamanan darah dan Komponen Darah;
- e. pengolahan darah dan Komponen Darah;
- f. penyimpanan darah dan Komponen Darah;
- g. pendistribusian darah dan Komponen Darah; dan
- h. pemusnahan darah dan Komponen Darah.

Bagian Kedua Rekrutmen Pendonor Darah

Pasal 25

- (1) Rekrutmen Pendonor Darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a terdiri atas:
 - a. pengerahan Pendonor Darah; dan
 - b. pelestarian Pendonor Darah sukarela.
- (2) Pengerahan Pendonor Darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan memotivasi, mengumpulkan dan mengerahkan masyarakat dari kelompok risiko rendah agar bersedia menjadi Pendonor Darah sukarela.
- (3) Pelestarian Pendonor Darah sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan upaya yang dilakukan untuk mempertahankan Pendonor Darah sukarela untuk dapat melakukan donor darah secara berkesinambungan dan teratur selama hidupnya.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau UDD PMI mengatur pengerahan dan pelestarian Pendonor Darah sukarela untuk menjamin ketersediaan darah.
- (2) Pengerahan dan pelestarian Pendonor Darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan PMI dan/atau UDD dengan mengikutsertakan masyarakat.
- (3) Pengerahan dan pelestarian Pendonor Darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. penyediaan data Pendonor Darah sampai dengan tingkat Desa/Kelurahan;
 - b. pembentukan kelompok donor darah;
 - c. penjadwalan rutin sesuai dengan kebutuhan; dan
 - d. pemanfaatan teknologi informasi.

Bagian Ketiga Seleksi Pendonor

- (1) Seleksi Pendonor Darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b bertujuan untuk mendapatkan Pendonor Darah potensial risiko rendah terhadap infeksi menular lewat transfusi darah demi menjamin kesehatan dan keselamatan Pendonor Darah, resipien dan petugas.
- (2) Seleksi Pendonor Darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan riwayat kesehatan Pendonor Darah dan pemeriksaan kesehatan.

Bagian Keempat Pengambilan Darah dan Komponen Darah

Pasal 28

- (1) Pengambilan darah dan Komponen Darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c harus memperhatikan keselamatan Pendonor Darah, terutama terkait jumlah darah yang diambil dan jangka waktu pengambilan darah.
- (2) Pengambilan darah Pendonor Darah dilakukan pada Pendonor Darah yang telah lolos seleksi.
- (3) Pengambilan darah dan Komponen Darah harus terdokumentasikan dengan baik.

Bagian Kelima Pengamanan Darah dan Komponen Darah

Pasal 29

- (1) Pengamanan darah dan Komponen Darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d harus dilaksanakan untuk menjaga keselamatan pasien dan mencegah penularan penyakit akibat donor darah.
- (2) Pengamanan darah dan Komponen Darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan cara pemeriksaan serologi terhadap semua darah sebelum ditransfusikan.

Bagian Keenam Pengolahan Darah dan Komponen Darah

Pasal 30

Pengolahan darah dan Komponen Darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e diutamakan untuk menyiapkan darah yang aman dan siap pakai untuk transfusi atau pengolahan lain menjadi Komponen Darah sesuai dengan kebutuhan transfusi.

Bagian Ketujuh Penyimpanan Darah dan Komponen Darah

Pasal 31

Penyimpanan darah dan Komponen Darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f harus memenuhi persyaratan teknis penyimpanan, baik suhu, tempat, lama penyimpanan maupun persyaratan lain untuk terpeliharanya mutu darah dan Komponen Darah.

Bagian Kedelapan Pendistribusian Darah dan Komponen Darah

Pasal 32

Pendistribusian darah dan Komponen Darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf g merupakan kegiatan penyampaian darah dari UDD ke rumah sakit melalui BDRS dengan sistem distribusi tertutup dan sistem rantai dingin.

Bagian Kesembilan Pemusnahan Darah dan Komponen Darah

Pasal 33

Pemusnahan darah dan Komponen Darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf h dilakukan terhadap darah yang tidak memenuhi persyaratan dan tidak memenuhi standar.

Bagian Kesepuluh Dukungan Sumber Daya Manusia

Pasal 34

- (1) Dalam hal penyediaan dan pengolahan darah dan Komponen Darah perlu didukung sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi, profesional, serta sarana dan prasarana yang memadai.
- (2) Dukungan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesebelas Unit Donor Darah dan Bank Darah Rumah Sakit

Pasal 35

- (1) Untuk menjamin ketersediaan darah, mutu, keamanan, sistem informasi Pendonor Darah, akses rujukan dan efesiensi Pelayanan Darah dibentuk jejaring pelayanan donor darah.
- (2) Jejaring pelayanan donor darah merupakan wadah dan sarana komunikasi aktif antara UDD, BDRS, Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi urusan kesehatan, organisasi profesi dan organisasi kemasyarakatan.
- (3) Jejaring pelayanan Donor Darah sebagaimana dimaksud ayat (2) dibentuk berdasarkan perjanjian kerjasama antara UDD, BDRS, Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi urusan kesehatan, organisasi profesi dan organisasi kemasyarakatan.

- (1) Setiap rumah sakit wajib memiliki BDRS.
- (2) BDRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menerima darah yang sudah diuji saring dari UDD;
 - b. menyimpan darah dan memantau persediaan darah;
 - c. melakukan uji silang serasi darah pendonor dan darah pasien;
 - d. melakukan rujukan bila ada kesulitan hasil uji silang serasi dan golongan darah A, B, AB, O dan rhesus ke UDD secara berjenjang;
 - e. menyerahkan darah yang cocok bagi pasien di rumah sakit:
 - f. melacak penyebab reaksi transfusi atau kejadian ikutan akibat Donor Darah yang dilaporkan dokter rumah sakit; dan
 - g. mengembalikan darah yang tidak layak pakai ke UDD untuk dimusnahkan.

Pasal 37

- (1) Sebagai bagian dari jejaring pelayanan donor darah, UDD sebagai penyedia darah dan BDRS sebagai pengguna darah yang aman harus melakukan perjanjian kerjasama.
- (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi:
 - a. pemenuhan kebutuhan darah rumah sakit;
 - b. pengembalian darah yang tidak terpakai dan kadaluarsa; dan
 - c. kondisi khusus dalam hal UDD tidak dapat memenuhi kebutuhan darah rumah sakit.
- (3) Dalam hal UDD kekurangan tenaga medis, dapat dibantu oleh jejaring pelayanan donor darah.

Pasal 38

- (1) UDD dan BDRS wajib melakukan pencatatan dan pelaporan penyelenggaraan pelayanan Donor Darah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) UDD dan BDRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyusun rencana kebutuhan darah untuk kepentingan Pelayanan Darah.
- (3) Rencana kebutuhan darah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam rencana bulanan dan rencana tahunan kebutuhan darah di Daerah Kabupaten.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 39

Sumber Pendanaan penyelenggaraan Kepalangmerahan dapat diperoleh dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- b. donasi masyarakat yang tidak mengingkat; dan
- c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengingkat sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB V PENGHARGAAN

- (1) Penghargaan diberikan kepada individu atau institusi yang telah:
 - a. memberikan pengabdian terhadap kemanusiaan yang dilakukan tanpa memperdulikan keselamatan jiwa, kesehatan dan kebebasan pribadinya pada saat terjadinya Bencana;
 - b. memberikan bantuan materi terhadap penyelenggaraan Kepalangmerahan; dan
 - c. menjadi bagian dari Pendonor Darah rutin.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. lencana;
 - b. plakat;
 - c. piagam; dan
 - d. penghargaan lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Penerima Penghargaan Kepalangmerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 41

Pelaporan atas pelaksanaan kegiatan Kepalangmerahan dibuat dalam bentuk:

- a. laporan insidentil; dan
- b. laporan berkala.

Pasal 42

- (1) Laporan insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a merupakan laporan yang disusun untuk suatu kegiatan tertentu yang dilakukan secara insidentil.
- (2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b merupakan laporan yang disusun secara berkala yang terdiri dari laporan semesteran dan tahunan.

Pasal 43

Laporan dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. laporan insidentil disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya kegiatan yang bersangkutan;
- b. laporan berkala semesteran disampaikan paling lambat bulan Juli setiap tahunnya;
- c. laporan berkala tahunan disampaikan setiap akhir tahun anggaran; dan
- d. laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan kepalangmerahan disampaikan kepada Bupati.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

> Ditetapkan di Sumedang pada tanggal 28 Maret 2023

> > BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang pada tanggal 28 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2023 NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG, PROVINSI JAWA BARAT : (2/44/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN SUMEDANG,

<u>Hj. HERA IRAWATI, S.H., M.Si.</u> NIP. 19680828 200701 2 022

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEPALANGMERAHAN

I. UMUM

Penyelenggaraan Kepalangmerahan merupakan salah satu pelaksanaan perikemanusiaan yang adil dan beradab, wajib mendapatkan pelindungan. Pelindungan tersebut, terutama untuk menjamin dalam penyelenggaraan kegiatan Kepalangmerahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan PMI.

Oleh karena itu, Peraturan Daerah ini bertujuan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan yang mengatur Daerah Kabupaten mengenai penyelenggaraan Kepalangmerahan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan PMI.

Adapun substansi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, antara lain:

- a. kegiatan Kepalangmerahan;
- b. Pelayanan Darah;
- c. pendanaan;
- d. penghargaan; dan
- e. pelaporan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan relawan terdiri dari Relawan Remaja/Palang Merah Remaja (PMR), Korps Sukarela (KSR), Tenaga Sukarela (TSR), dan Donor Darah Sukarela (DDS).

Relawan remaja/Palang Merah Remaja (PMR) adalah relawan kepalangmerahan yang berkegiatan di sekolah yang meliputi PMR tingkat SD/MI selanjutnya disebut PMR Mula, PMR tingkat SMP/MTs selanjutnya disebut PMR Madya, dan PMR tingkat SMA/SMK/MA selanjutnya disebut PMR Wira.

Korps Sukarela (KSR) adalah relawan Kepalangmerahan yang melaksanakan kegiatan kepalangmerahan baik di markas PMI maupun di universitas, berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah sampai dengan 35 (tiga puluh lima) tahun yang merupakan ujung tombak PMI.

Tenaga Sukarela (TSR) adalah relawan Kepalangmerahan yang berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah dan/atau yang mempunyai bidang keahlian tertentu.

Donor Darah Sukarela (DDS) adalah seseorang yang telah menyumbangkan darahnya melalui UDD secara sukarela tanpa menentukan orang yang akan menerima manfaat donor darahnya dan tidak mengharapkan imbalan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 17

Yang dimaksud dengan Pendidikan dan Pelatihan meliputi:

- a. pendidikan dan pelatihan relawan remaja/Palang Merah Remaja (PMR) dilaksanakan oleh Guru Pembina/Fasilitator di masing-masing sekolah bekerjasama dengan markas PMI yang dituangkan dalam naskah kerjasama antara Dinas Pendidikan dan PMI;
- b. pendidikan dan pelatihan Korps Sukarela (KSR) dilaksanakan oleh markas PMI bekerjasama dengan unit masing-masing; dan
- c. pendidikan dan pelatihan Donor Darah Sukarela (DDS) dilakukan oleh Markas PMI dan UDD.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 36